BABI

"PENDAHULUAN"

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat mengelolah pembangunan nasional apabila anggaran dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut ada. Sumber dana atau sumber pendapatan suatu negara pada dasarnya dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak (Putra et al., 2020). Pembangunan nasional adalah program pemerintah untuk memajukan seluruh perspektif kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan nasional (Wahyuni, 2020). Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi di indonesia yang dicatatkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Windari et al., 2022). Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara agar memajukan kemakmuran rakyat.

Misi utama dirjen jendral pajak (DJP) yaitu misi fiskal. Misi fiskal adalah melakukan penerimaan pajak atas dasar undang-undang (UU) perpajakan yang ada

memenuhi biaya-biaya pemerintah dan diterapkan secara efektif juga efisien. Sekarang ini kisaran 70% apbn indonesia semuanya dibiayakan dari pajak. Dua jenis pajak sebagai sumber pemasukan yang paling banyak di indonesia tidak lain PPh dan PPn. Dengan bertujuan meningkatkan juga memajukan perpajakan di indonesia pada masa mendatang, maka perlu juga disiapkan generasi-generasi muda dari bangsa yang mempunyai kepatuhan dan inisiatif akan pajak yang diajarkan dari kecil, bisa melewati pendidikan supaya kesadaran dan pentingnya pemahaman akan perpajakan dapat memengaruhi wajib pajak (WP). Seiring berjalannya waktu pemerintah melakukan beberapa upaya agar wajib pajak lebih mudah dalam membayar dan melaporkan pajaknya seperti membuat digitalisasi perpajakan supaya lebih mudah di jangkau.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka akan menghambat penerimaan negara dan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Sistem perpajakan didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan beban pajak bagi seluruh wajib pajak. Jika ada wajib pajak yang tidak patuh, maka akan terjadi ketidakadilan karena sebagian wajib pajak menanggung beban yang lebih besar daripada yang lain.

Kepatuhan akan wajib pajak bisa dimulai dari diri sendiri dengan demikian wajib pajak sudah berperan penting bagi negara karna dengan taat dan tertib dalam melaporkan pajak maka akan sangat membantu dalam pendapatan negara dari sektor perpajakan itu sendiri. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh

timbal balik dari hal tersebut seperti transportasi umum, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang dapat kita rasakan manfaatnya dari kontribusi pajak tersebut. Jika tidak ada kepatuhan dalam membayar pajak maka akan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, mengapa demikian bisa terjadi karena sulitnya pemerintah dalam membiayai atau mengadakan dan tersebut sehingga segala rencana yang semestinya sudah terprogram bisa terkendala. Kepatuhan pajak dapat diukur dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri dan membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak penting untuk mencegah praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) yang dapat merugikan negara. Jika wajib pajak tidak patuh, mereka cenderung mencari celah untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif karena memberikan perlakuan yang sama bagi semua pelaku usaha. Jika ada wajib pajak yang tidak patuh, mereka akan mendapatkan keuntungan tidak wajar dibandingkan dengan wajib pajak yang patuh. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Masyarakat akan merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan pembangunan negara.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian utama dalam sistem perpajakan suatu negara agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia secara keseluruhan:

Tabel 1.1 Tingkat kepatuhan WPOP

Tuber 101 Tinghat Reputation (VI of						
Tahun	Total wajib	Rasio				
	pajak	kepatuhan				
2019	18.300.000	73.06%				
2020	19.000.000	77.63%				
2021	19.000.000	84.07%				
2022	19.080.000	83.2%				
2023	19.440.000	83%				

Sumber: dirjen pajak, 2022

Dari data di atas dapat di lihat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (wpop) masih jauh dari 100%, dimana tahun 2019 rasio kepatuha hanya mencapai 73.06% dari 18.3 juta WP. Di tahun 2020 kembali terjadi peningkatan dimana sebanyak 19 juta wajib pajak dan rasio kepatuhan sebesar 77.63%. Di tahun 2021 tidak terjadi peningkatan atau penurunan wajib pajak masi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 19 juta dengan tingkat rasio kepatuhan 84.07%. Ditahun 2022 terjadi peningkatan wajib pajak yaitu sebanyak 19.08 juta dengan tingkat rasio kepatuhan 83.2%. Sedangkan di tahuan 2023 terjadi peningkatan wajib pajak sebesar 19.44 juta dengan tingkat rasio kepatuhan mengalami penurunan di banding dengan tahun sebelumnya yaitu 83%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fuktuasi dari tahun ketahun walaupun terjadi hal tersebut tetapi masih sangat jauh dari target yang telah di rencanakan yaitu 100%.

Batam merupakan salah satu kota pembayar pajak terbesar di Indonesia karena secara fisik terletak di lokasi yang vital di antara dua negara, Malaysia dan Singapura, dan merupakan jalur perdagangan internasional. Kesulitan dalam

perpajakan di kota Batam adalah karena beberapa wajib pajak tertentu terus gagal memenuhi kewajibannya.Hal ini dapat kita lihat pada tabel wajib pajak yang terdaftar di kpp pratama batam selatan dari data tahun 2017-2021 :

Tabel 1.2 WPOP yang terdaftar di KPP pratama batam selatan

Tahun	WPOP	WPOP	WPOP	WPOP	Rasio
	terdaftar	wajib	lapor	menggunakan	kepatuahan
		lapor		e-filing	
2019	308.712	64.398	53.500	49.298	83%
2020	341.939	69.467	52.788	47.549	76%
2021	370.573	67.957	56.177	52.697	82%
2022	400.034	75.350	61.019	55.891	81%
2023	427.426	85.118	75.569	75.557	89%

Sumber : KPP pratama batam selatan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kpp pratama batam selatan dari tahun 2019-2023 tidak pernah mencapai target yaitu 100%. Pada 2019 rasio kepatuhan sebesar 83%, namun di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 76% dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan 82%, sedangkan di tahun 2022 mengalami penuruan sebesar 81%, namun di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 89%.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan akan wajib pajak seperti faktor internal atau yang berasal dari dalam diri kita sendiri seperti kurangnya kesadaraan wajib pajak akan pentingnya kewajiban itu sehingga lebih sering mengabaikan dan pada akhirnya kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik .

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bahwa kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Idel Eprianto, 2023). Permasalahan complexitas dalam perundang-undangan perpajakan aturan pajak sering dianggap sulit dipahami dan sering berubah. Jika wajib pajak tidak memahami dengan baik, mereka bisa kesulitan dalam mengikuti aturan perpajakan, yang menyebabkan kesalahan dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bisa ditingkatkan dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Pengetahuan yang lebih dalam tentang aturan perpajakan, manfaat pajak, sanksi perpajakan, dan prosedur yang harus diikuti dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Memahami dengan baik mengenai perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menyadari akibat tidak patuh terhadap pajak, seperti denda, dan juga untuk memahami keuntungan yang didapat dari patuh terhadap pajak, seperti akses fasilitas umum. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, terutama dalam mengatasi masalah ketidakpatuhan pajak yang masih dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia (Perdana Putra et al., 2020) dan (Caroline et al., 2023).

Pentingnya pemahaman wajib pajak pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena membantu wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, mengurangi risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta menghindari kesalahpahaman dan ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Pentingnya pemahaman pajak bagi setiap warga negara agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Hal ini dapat mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh (Ramdhani, 2020), (Windari *et al.*, 2022), (Agung & Tanamal, 2021), dan (Anakotta *et al.*, 2023) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan upaya modernisasi sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi perpajakan adalah proses transformasi layanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem yang berbasis teknologi digital, seperti internet, aplikasi seluler, dan platform online. Dengan adanya digitalisasi perpajakan maka wajib pajak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan, memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saat ini pelaporan pajak sudah sangat dimudahkan dengan fasilitas *e-filing*. *E-filing* adalah singkatan dari "*electronic filing*" atau penyampaian dokumen secara elektronik. Dalam konteks perpajakan, *e-filing* mengacu pada proses pengiriman laporan pajak dan dokumen terkait secara elektronik kepada otoritas pajak, seperti badan pajak atau *internal revenue service* (RIS) di amerika serikat.

Dengan *e-filing*, wajib pajak dapat mengirimkan laporan pajak mereka menggunakan perangkat lunak atau platform online yang disediakan oleh otoritas pajak atau penyedia layanan pajak. Proses *e-filing* biasanya melibatkan pengisian formulir pajak secara digital, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan mengirimkannya secara langsung melalui internet. Demikianlah pengaruh positif *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, tetapi juga mendorong kepatuhan Wajib Pajak melalui berbagai aspek seperti akurasi data, transparansi, efisiensi administrasi, dan edukasi perpajakan. Semakin patuhnya Wajib Pajak, tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara dan pembangunan nasional yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Diantini *et al.*, 2018), (Ainul & Susanti, 2021), dan (Safitri & Silalahi, 2020) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan individu atau entitas bisnis terhadap kewajiban pajak mereka serta tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar, tarif pajak yang berlaku, kewajiban untuk menyampaikan laporan pajak secara tepat waktu, serta pentingnya membayar pajak sesuai dengan hukum.

Kesadaran wajib pajak yakni pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang perlu dipatuhi.

Pengetahuan wajib pajak melibatkan pemahaman akan aturan perpajakan, serta kesadaran terhadap risiko tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti kemungkinan dikenai sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta menyadari pentingnya perpajakan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan negara.

Pentingnya kesadaran wajib pajak kesadaran wajib pajak yang tinggi sangat penting karena mendorong kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, mengurangi upaya penghindaran dan penggelapan pajak, meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus mengandalkan penegakan hukum yang ketat serta menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan saling percaya antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, diharapkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di nyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mawara, 2020), (Isnaini & Karim, 2021), (Windari *et al.*, 2022), dan (Helen & Br Purba, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul penelitian "ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PRESPEKTIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks tantangan yang telah peneliti sebutkan, secara khusus penelitian ini memiliki beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut: Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih rendah.

- 1. Rendahnya pemahaman perpajakan menyebabkan rendahnya kepatuhan.
- 2. Beberapa wajib pajak kesulitan menggunakan e-filing.
- 3. Wajib pajak kurang memiliki kesadaran diri terkait kepatuhan mereka.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh batasan masalah, sehingga ruang lingkup penelitian lebih terkonsentrasi pada apa yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- Variabel independen penelitian ini meliputi pemahaman perpajakan, efiling, dan kesadaran wajib pajak.
- 2. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.
- Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- 4. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Batam, khususnya di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Apakah pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Batam Selatan?

- 2. Apakah *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Batam Selatan?
- 3. Apakah kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
- 4. Apakah pemahaman perpajakan, *e-filing*, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- Mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- 2. Mengetahui apakah *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- 3. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- 4. Mengetahui apakah pemahaman perpajakan, *e-filling*, dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Batam Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang perpajakan, khususnya kepatuhan pajak. Penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dapat menjadi dasar atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama dari berbagai sudut pandang atau pendekatan, atau menyelidiki hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

- Para peneliti dapat menggunakan angka-angka praktis untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak.
- 2. Bagi Universitas Putera Batam.

Akademik Universitas Putera Batam dapat membuat materi perkuliahan mengenai perpajakan, khususnya hasil penelitian ini, yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Bagi KPP Pratama Batam Selatan, hasil penelitian ini dapat dipraktekkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.